



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I A**

**ADMINISTRASI KEPANTERAAN**

	Nomor SOP	SOP/AP/36
	Tanggal Pembuatan	04 September 2017
	Tanggal Revisi	00
	Tanggal Efektif	04 September 2017
	Disahkan Oleh	 Ketua
	Judul SOP	Pelayanan Pengiriman Putusan Kepada Para Pihak
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama	1. Memahami Proses pelayanan pengiriman putusan kepada para pihak	
2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepanteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama	2. Memiliki kemampuan dalam penanganan pelayanan pengiriman putusan kepada para pihak	
3. Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya	3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait	
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya		
5. pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan		
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.		
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.		
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
1. Manual Mutu	1. Data-data pendukung	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Jaringan internet</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka pelayanan pengiriman putusan kepada para pihak tidak dapat berjalan dengan baik</li> <li>2. Salinan putusan/genetapan dikirimkan kepada pihak yang belum mengambil setelah 14(empat belas) hari setelah putus</li> </ol>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan/Penetapan</li> <li>2. Salinan Putusan/Penetapan</li> <li>3. Resi pengiriman</li> <li>4. Daftar Salinan Putusan yang telah dikirimkan kepada para pihak</li> </ol>

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Petugas Bagian Umum	Panmud Hukum	Panitera					
1	Panitera muda hukum memberitahukan kepada panitera adanya salinan putusan/penetapan yang belum diambil oleh para pihak				Daftar salinan putusan/penetapan yang belum di ambil	10 menit	Daftar salinan putusan/penetapan yang belum di ambil		
2	Panitera membuat surat pengantar pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak dan menyerahkan kepada bagian umum				Daftar salinan putusan/penetapan yang belum di ambil	1 jam	Surat Pengantar, salinan putusan/penetapan		
3	Petugas bagian umum mengirimkan salinan putusan/penetapan yang sudah disertai surat pengantar kepada pihak yang belum mengambil salinan putusan melalui ekspedisi pengiriman				Surat Pengantar, salinan putusan/penetapan	3 jam	Surat Pengantar, salinan putusan/penetapan		
4	Petugas bagian umum menyerahkan bukti pengiriman salinan putusan/penetapan kepada panitera muda hukum/meja III				Surat Pengantar, salinan putusan/penetapan	10 menit	Resi pengiriman		
5	Panitera muda hukum membuat daftar pengiriman salinan putusan/penetapan dan mengarsipkan resi pengiriman salinan putusan/penetapan				Resi pengiriman	10 menit	Resi pengiriman, daftar salinan putusan/penetapan yang telah dikirim		

  

DOKUMEN MASTER			✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:			NO. SALINAN	:	.....	.....	.....
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				:			
DOKUMEN KADALUARSA	:				:			

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA  
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS IA